



01546016007002902400

PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN KURSUS

Nomor : 421.9/148/IKur/DPMPTSP/2018

Dasar :

1. Keputusan Walikota Depok Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni
2. Surat Permohonan Izin Operasional nomor : tanggal 17 Desember 2018
3. Rekomendasi Dinas Pendidikan nomor : 421.1/074637/XII/2018-PAUD Dikmas tanggal 5 Desember 2018

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga

: CV. Pientar Teknik - LKP Pientar Teknik

Alamat Lembaga

: Perumahan Griya Jati Asri Blok B1 No. 3 RT. 003/003 Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok

Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar

: Kursus Teknisi Mesin

Seni

Rumpun

: Teknik dan Perambahan

Nama Pimpinan Lembaga

: SETYO PURNOMO

Alamat Pimpinan Lembaga

: Kp. Sawah Rt. 003/003 Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok

Masa Berlaku

: 20 Desember 2018 s/d 19 Desember 2021

Untuk menyelenggarakan jenis pendidikan kursus/sanggar seni dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Depok;
3. mengajukan permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
4. Bersedia memberi bantuan kepada siswa yang tidak mampu.

Dikeluarkan di : Depok

Pada Tanggal : 20 Desember 2018

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003